



KEPALA DESA LUMINDAI
KOTA SAWAHLUNTO

PERATURAN DESA LUMINDAI
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
DESA LUMINDAI KECAMATAN BARANGIN KOTA SAWAHLUNTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LUMINDAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (2) Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 17 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kota Sawahlunto, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Desa Lumindai Kecamatan Barangin.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/ Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LUMINDAI
dan
KEPALA DESA LUMINDAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA LUMINDAI TENTANG DAFTAR
KEWENANGAN DESA LUMINDAI KECAMATAN BARANGIN
KOTA SAWAHLUNTO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Lumindai.
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Lumindai.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.
7. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
8. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk Desa yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
12. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

13. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.

BAB II

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 2

Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul meliputi:

- a. sistem organisasi perangkat desa;
- b. sistem organisasi masyarakat adat;
- c. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- d. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- e. pengelolaan tanah kas desa;
- f. pengelolaan tanah desa atau tanah hak milik desa;
- g. pengelolaan dan pemeliharaan hutan desa; dan
- h. pengembangan peran masyarakat desa.

Pasal 3

Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul lainnya dengan memperhatikan situasi, kondisi, dan kebutuhan antara lain adalah:

- a. perubahan batas Dusun;
- b. pengisian pemangku adat;
- c. pembinaan guru mengaji, imam masjid, imam dusun, Muadzin, Muballig atau guru sara;
- d. pembinaan lembaga adat;
- e. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- f. pengelolaan tanah kas desa;
- g. pengelolaan tanah hak milik desa;
- h. pengelolaan dan pemeliharaan hutan desa;
- i. pelestarian dan pengembangan kelompok gotong royong;
- j. pelestarian kegiatan gotong royong nagari;
- k. pelestarian tradisi menyambut bulan suci Ramadhan (Manyembelih sapi dan kerbau)
- l. pelestarian tradisi keagamaan yang terdiri dari Maulud Barzanji (manduo boleh) maonam boleh, dan barkhaul Nagari;
- m. pelestarian tradisi pernikahan yang terdiri dari mamboli, batando, manjopuik marapulai, salimbago;
- n. pelestarian tradisi kesenian yang terdiri dari randai, selawat dulang, pidato adat, dan rabana tradisional;
- o. pengaturan hukum perkawinan melalui lembaga adat.

BAB III

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 4

Kewenangan lokal berskala Desa meliputi:

- a. bidang pemerintahan Desa;
- b. bidang pembangunan Desa;
- c. bidang kemasyarakatan Desa;
- d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa.

- 3.000
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020 Nomor 17);

Pasal 5

Kewenangan lokal berakala Desa bidang pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. penetapan dan penegasan batas Desa melalui:
 1. musyawarah antar Desa dalam penetapan dan penegasan batas Desa;
 2. musyawarah Desa dalam penetapan Dusun dan batas wilayah Dusun.
- b. tertib pencatatan, pengolahan administrasi dan informasi serta kearsipan pemerintahan desa;
- c. penyelenggaraan dan pengembangan Sistem Informasi Desa (SID);
- d. pengembangan tata ruang Desa;
- e. pendataan penduduk dan Pembuatan Peta sosial Desa;
- f. penetapan organisasi pemerintah Desa melalui:
 1. penetapan Peraturan Desa tentang SOTK Pemdes; dan
 2. pemilihan Kepala Desa;
- g. pembentukan dan pembinaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui :
 1. penetapan tunjangan pimpinan dan anggota BPD;
 2. penetapan biaya operasional BPD; dan
 3. pemilihan anggota BPD dan anggota BPD Antar waktu.
- h. penetapan dan Pembinaan Perangkat Desa melalui:
 1. penetapan uraian tugas Perangkat Desa;
 2. penetapan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa; dan
 3. pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.
- i. pengadaan BPJS bagi Aparat Desa;
- j. pemberian Bantuan Pendidikan atau Beasiswa bagi Aparat Desa untuk jenjang pendidikan S1 dan S2;
- k. pengadaan operasional perkantoran;
- l. penetapan dan pengembangan BUM Desa;
- m. penyusunan perencanaan pembangunan Desa;
- n. penetapan perencanaan Pembangunan Desa;
- o. penetapan APBDesa dan Perubahan APBDesa dengan melalui Musyawarah Desa;
- p. penetapan dan perubahan peraturan di Desa dengan melalui Musyawarah Desa;
- q. penetapan kerjasama antar Desa dengan melalui Musyawarah antar Desa;
- r. penetapan kerjasama dengan Pihak Ketiga melalui musyawarah desa;
- s. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa dan Aset Desa oleh Kepala Desa melalui Surat Menyurat;
- t. pendataan potensi, tingkat perkembangan Desa, dan data dasar Desa;
- u. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa melalui Musyawarah Desa
- v. penetapan Desa dalam keadaan darurat apabila terjadi bencana alam, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa;
- w. pengelolaan arsip Desa;
- x. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa dengan Surat Keputusan Kepala Desa;
- y. pemberian *Reward* kepada Aparatur Desa yang Berkinerja Baik.

Pasal 6

- (1) kewenangan lokal berskala Desa bidang pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
 - a. pelayanan dasar Desa;
 - b. sarana dan prasarana Desa; dan
 - c. pengembangan ekonomi lokal.
- (2) kewenangan lokal berskala Desa dibidang pelayanan dasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a program kegiatannya terdiri atas:

- a. pengembangan Poskesdes, Polindes, Pos Obat Desa, dan Posyandu;
 - b. pengembangan tenaga kesehatan Desa;
 - c. pengelolaan dan pembinaan layanan kesehatan berbasis desa;
 - d. pembangunan pengelolaan dan pemeliharaan Sarana dan prasarana air bersih di desa;
 - e. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
 - f. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat aditif di Desa;
 - g. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD);
 - h. pengadaan dan pengelolaan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) di Desa;
 - i. pengadaan dan pengelolaan Pondok Al Qura'an di Desa;
 - j. pengadaan dan pengelolaan sanggar seni Desa;
 - k. pengadaan dan pengelolaan Dewan Pemuda dan Olahraga Desa;
 - l. pengadaan dan pengelolaan perpustakaan Desa; dan
 - m. fasilitasi dan motifasi terhadap kelompok-kelompok belajar, siswa, pelajar dan mahasiswa.
- (3) kewenangan lokal berskala Desa dibidang sarana prasarana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b program kegiatannya terdiri atas:
- a. pembangunan dan pemeliharaan gedung milik Desa;
 - b. pembangunan dan pemeliharaan pemukiman Desa;
 - c. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa dan jalan usaha tani;
 - d. pengadaan listrik masyarakat miskin;
 - e. pengadaan pengelolaan dan pemeliharaan Penerangan Jalan;
 - f. pengadaan dan pemeliharaan lampu taman Desa;
 - g. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
 - h. pembangunan dan pemeliharaan jembatan;
 - i. pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong;
 - j. pembangunan dan pemeliharaan tarup/talud/bronjong;
 - k. pembangunan dan pemeliharaan energi baru dan terbarukan;
 - l. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
 - m. pembangunan dan pengelolaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa;
 - n. pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - o. pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi persawahan masyarakat Desa;
 - p. pembangunan dan pemeliharaan lapangan Olahraga Desa.
- (4) kewenangan lokal berskala Desa dibidang pengembangan ekonomi lokal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
 - b. pembangunan sarana prasarana Kamtibmas;
 - c. pengembangan usaha mikro dan pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa, berupa pengembangan sentra usaha mikro kecil menengah;
 - d. pembangunan dan pemeliharaan serta sarana dan prasarana untuk budidaya ikan air tawar;
 - e. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa;
 - f. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;
 - g. penetapan komoditas unggulan pertanian, perkebunan dan perikanan;
 - h. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian perkebunan, perikanan, peternakan secara terpadu;
 - i. penyuluhan penanganan penyakit unggas;
 - j. penetapan dan pengadaan pupuk dan pakan organik untuk pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan secara terpadu;
 - k. pengembangan benih lokal;
 - l. pembangunan sarana prasarana dan pembibitan tanaman perkebunan;

- m. pengadaan dan pemberian bantuan benih/bibit pertanian, peternakan dan perkebunan kepada masyarakat;
- n. pengembangan ternak secara kolektif;
- o. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri untuk kebutuhan industri dan rumah tangga;
- m. pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten/kota;
- n. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan;
- o. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.

Pasal 7

Kewenangan lokal berskala Desa bidang kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:

- a. pembinaan kelembagaan masyarakat desa;
- b. pembinaan keagamaan;
- c. pembinaan ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat Desa;
- d. pembinaan kerukunan warga masyarakat;
- e. pemeliharaan perdamaian, penanganan konflik dan melakukan mediasi di Desa;
- f. penanganan dan penanggulangan bencana di Desa;
- g. fasilitasi Isbat Nikah bagi yang belum memiliki buku nikah;
- h. sertifikasi tanah bagi masyarakat miskin.

Pasal 8

Kewenangan lokal berskala Desa bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas program kegiatan meliputi:

- a. pengembangan seni budaya;
- b. pengorganisasian, pembentukan dan fasilitasi lembaga masyarakat;
- c. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat;
- d. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
- e. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan dan difabel;
- f. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
- g. analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;
- h. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- i. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- j. pelibatan aktif kader hukum/paralegal dalam setiap penyusunan PERDES, dan kegiatan advokasi;
- k. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;
- l. pendayagunaan teknologi tepat guna;
- m. peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa;
- n. peningkatan kapasitas Lembaga Desa, melalui pelatihan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota BPD;
- o. peningkatan kapasitas lembaga masyarakat desa.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Program kegiatan dalam perencanaan Desa yang ditetapkan sebelum ditetapkan Peraturan Desa ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Lumindai.

Ditetapkan di Lumindai
Pada tanggal, September 2020

KEPALA DESA LUMINDAI,



CHAIRUNNAS, S.Ag

Diundangkan di Lumindai
Pada tanggal, September 2020

SEKRETARIS DESA LUMINDAI,


SYAIR NANDI

LEMBARAN DESA LUMINDAI TAHUN 2020 NOMOR